



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IAN PERMADI SUKMA Bin MUJIONO
Tempat lahir : Bontang
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 21 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. P. Tendean Rt. 05, Kelurahan Berbas Tengah,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP. Kap/09/VII/RES.1.8/2019 tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 138/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 02 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 138/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 02 Oktober 2019 tentang Hari sidang ;

3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IAN PERMADI SUKMA Bin MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IAN PERMADI SUKMA Bin MUJIONO dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Iphone 5s warna Putih
 - 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus Warna Putih
 - 1 (satu) unit LCD HP Iphone 6 Plus Warna Putih

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu HAERUL SALAM Bin UMAR YALLA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IAN PERMADI SUKMA Bin MUJIONO**, Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan A. Yani tepatnya di Counter Service HP Bintang Cell Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wita, waktu itu terdakwa bekerja seperti biasa sebagai karyawan bidang penjualan aksesoris handphone di konter Bintang Cell milik saksi HAERUL SALAM. Sekira jam 15.30 Wita terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone yang terletak di bawah meja sebelah meja sparepart. Terdakwa berpikiran untuk mengambil atau mencuri handphone tersebut. Dan akhirnya terdakwa mengambil handphone tersebut lalu mengantonginya di saku celana sebelah kiri tanpa ada yang melihat. Setelah mengambil 2 (dua) handphone, terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah LCD Handphone Iphone 6 Plus yang terletak di rak sparepart. Sekira jam 16.00 Wita terdakwa istirahat kerja dan pulang ke rumah dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali ke konter untuk lanjut bekerja. Suasana konter saat itu lumayan ramai dan masih tidak ada satu pun karyawan lain di konter tersebut yang menyadari bahwa terdakwa telah mengambil handphone.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) handphone Iphone 6 Plus warna putih dan 1 (satu) Iphone 5S warna putih serta 1 (satu) LCD Iphone 6 Plus.
- Bahwa rencananya 2 (dua) handphone tersebut akan terdakwa gunakan sendiri untuk komunikasi sehari-hari.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019, dua handphone yang terdakwa ambil sempat dibawa ke konter milik saksi ASRUL (Iphone 6 Plus) untuk diganti LCD-nya dengan LCD Iphone 6 Plus yang juga terdakwa curi serta membawa Iphone 5S ke konter milik saksi PITRAH untuk diservis/diperbaiki.
- Bahwa dua handphone yang terdakwa ambil tersebut merupakan handphone milik pelanggan yang memperbaiki handphone di konter Bintang Cell sehingga masih dalam tanggung jawab saksi HAERUL SALAM.
- Bahwa terdakwa ketahuan mengambil dua handphone dan satu LCD di konter Bintang Cell pada tanggal 20 Juli 2019 berdasarkan rekaman CCTV milik konter Bintang Cell, atas kecurigaan saksi ASRUL yang diminta untuk memperbaiki Iphone 6 Plus oleh terdakwa yang kemudian saksi ASRUL melaporkan kecurigaannya kepada pemilik konter Bintang Cell yakni saksi HAERUL SALAM.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengrusakan saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh saksi HAERUL SALAM sekitar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **HAERUL SALAM Bin UMAR YALLA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengalami pencurian di toko saksi berupa 2 (dua) buah Hp yakni Iphone 6 Plus dan Iphone 5S pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 15.00 Wita di Jalan A. Yani Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang (Counter Handphone Bintang Cell) ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wita, saat itu saksi berada di rumah dan saksi ASRUL menelpon saksi memberitahukan bahwa ada karyawan saksi yang bermasalah. Beberapa saat kemudian saksi ASRUL datang ke rumah dan menceritakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 terdakwa datang ke toko service milik saksi ASRUL dengan membawa 2 (dua) buah Hp yakni Iphone 6 Plus dan Iphone 5S serta 1 (satu) buah LCD Iphone 6 Plus dengan maksud untuk diperbaiki namun pada saat itu saksi curiga kenapa terdakwa memperbaiki Hp di tempat saksi, sedangkan terdakwa bekerja di tempat tukang service Hp juga, sehingga saksi tidak mau memperbaiki Hp tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memperbaiki sendiri ;
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi ke toko dan mengecek rekaman CCTV yang ada di toko dan di rekaman CCTV tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 15.00 Wita terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Hp yaitu Iphone 6 Plus dan Iphone 5S yang sebelumnya disimpan di box tempat penyimpanan Hp yang selesai diservice/diperbaiki dan LCD Iphone 6 Plus yang disimpan di rak sparepat. Setelah itu saksi memanggil terdakwa yang mana saat itu masuk kerja dan memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa sedang mengambil Hp dan terdakwa mengakui kejadian yang dilakukannya, kemudian saksi menelpon polisi memberitahukan pencurian tersebut. Selanjutnya pihak polisi datang dan membawa terdakwa ke kantor polisi.
 - Bahwa barang-barang yang hilang yakni 2 (dua) buah Handphone berupa Iphone 6 Plus dan Iphone 5S serta 1 (satu) buah LCD Iphone 6 Plus.
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari saksi.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian materi sekitar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi keberatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUH FITRAH Bin BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pencurian HP ;
- Bahwa awalnya saksi dititipkan HP oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 19.00 wita di rumah saksi Jl. Cipto Mangun Kusumo Rt. 03 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, dimana terdakwa yang telah membawa Hp tersebut namun saksi tidak mengetahui Hp tersebut dari mana dan setelah saksi didatangi oleh Polisi saksi baru mengetahui bahwa Hp yang sebelumnya dibawa terdakwa dan dititipkan kepada saksi adalah Hp hasil mencuri.
- Bahwa terdakwa menitipkan HP tersebut dengan alas an untuk di service lalu Hp tersebut saksi ambil dan saksi bawa ke couter service di depan Pom Bensin AKAWI namun saksi tidak mengetahui bahwa Hp tersebut hasil dari mencuri ;
- Bahwa ciri-ciri HP tersebut Merk Iphone 5S warna putih.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan bahwa apabila HP tersebut sudah dalam kondisi baik atau bisa digunakan maka terdakwa akan memberi saksi uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun saksi belum menerima dari terdakwa karena HP tersebut belum selesai diperbaiki.

Terhadap Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **MUHAMMAD ASRUL Bin AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pencurian HP ;
- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 13 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita pada saat itu saksi sedang di Counter datang terdakwa membawa 2 (dua) buah Hp yakni Iphone 6 Plus dan Iphone 5S serta 1 (satu) buah LCD Iphone 6 Plus dengan maksud untuk diperbaiki namun pada saat itu saksi tidak mau memperbaiki karena saksi curiga kenapa terdakwa mau memperbaiki Hp di tempat saksi sedangkan terdakwa kerja di tempat tukang service Hp Bintang Cell dan saksi menyuruhnya untuk memperbaiki sendiri kemudian terdakwa memperbaiki sendiri HP tersebut yakni mengganti LCD Hp Iphone 6 Plus setelah di perbaiki terdakwa kemudian pulang dan meninggalkan LCD bekas Hp Iphone 6 Plus yang sudah digantinya, keesokan harinya saksi menghubungi saksi HAERUL SALAM memberitahukan tadi datang terdakwa ke counter saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Bon



dengan membawa 2 (dua) buah HP Iphone untuk minta diperbaiki serta 1 (satu) buah LCD Ipone 6 Plus namun pada saat itu saksi HAERUL SALAM di luar kota, dan pada hari Sabtu Tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 10.00 wita saksi kemudian ketempat saksi HAERUL SALAM dimana pada saat itu ada di rumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut serta menyuruh untuk mengecek CCTV yang ada di Counter Bintang Cell setelah itu saksi pulang ke rumah.

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dimana terdakwa bekerja di Counter Bintang Cell, namun saksi tidak ada hubungan keluarganya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SRI RAMDINI Binti JUMARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pencurian HP ;
- Bahwa saksi pernah melihat HP tersebut dipakai oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 19.00 wita di rumah kos yaitu di Jalan Imam Bonjol Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang yang mana pada saat itu saksi sedang dirumah lalu terdakwa datang dan langsung memperlihatkan 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6 Plus warna putih ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai HP ZIOMI warna silver dan Iphone 5 biasa warna hitam namun HP tersebut rusak karena dibanting oleh terdakwa sehingga lama tidak mempunyai HP dan pada saat saksi sedang di Kos yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 19.00 wita datang terdakwa membawa HP dan mengatakan bahwa HP tersebut baru dibelinya.
- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) unit HP saja yang datang dibawah oleh terdakwa ke Kos yaitu HP Merk Iphone 6 Plus warna putih ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai pacar ;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dimana dan berapa dibelikan HP tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa dibeli dari temannya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah).

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 di Conter Bintang Cell tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, dimana pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) Unit HP tersebut terdakwa terekam CCTV Conter Bintang Cell.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wita, terdakwa bekerja di Counter Bintang Cell sebagai karyawan di bidang



penjualan Aksesoris HP kemudian sekira jam 15.30 Wita terdakwa melihat ada 2 (dua) Unit HP yang terletak di bawah meja sebelah meja spare part lalu terdakwa berniat untuk mengambil atau mencuri HP tersebut selanjutnya terdakwa mengambil HP tersebut serta 1 (satu) buah LCD HP Iphone 6 Plus yang ada di rak spare part kemudian sekira jam 16.00 Wita terdakwa istirahat sendiri dan pulang kerumah lalu HP tersebut terdakwa letakkan dirumah dan terdakwa kembali lagi ke Counter untuk bekerja lagi ;

- Bahwa selanjutnya salah satu HP terdakwa berikan ke teman terdakwa yang bernama FITRAH untuk diservice/ diperbaiki dan yang satunya terdakwa pakai sendiri untuk komunikasi sehari-hari ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 tepatnya di Counter Bintang Cell terdakwa telah diamankan oleh pemilik Counter dan Polisi selanjutnya pemilik Conter memperlihatkan rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2019 yang mana terdakwa terekam CCTV telah mengambil 2 (dua) Unit HP kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polsek Bontang Utara.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) unit Hp Merek Iphone tersebut serta LCD HP Iphone 6 Plus terdakwa pulang kerumah dan pada tanggal 13 Juli 2019 terdakwa membawa Hp dan LCD tersebut ke Counter milik saudara ASRUL untuk diperbaiki dan setelah di counter tersebut terdakwa kemudian mengganti LCD HP Iphone 6 Plus sehingga HP Iphone 6 Plus tersebut sudah bisa digunakan sedangkan LCD bekasnya terdakwa tinggal di Counter milik saudara ASRUL dan Hp Merek Iphone 5 S terdakwa bawa ke saudara FITRAH untuk diperbaiki.
- Bahwa Hp tersebut terdakwa perbaiki untuk terdakwa gunakan sehari-hari karena terdakwa tidak mempunyai Hp.
- Bahwa terdakwa sudah niat untuk mengambil HP tersebut dan terdakwa dalam hal mengambil HP tersebut terdakwa lakukan sendirian tanpa ada orang lain yang membantu.
- Bahwa ciri-ciri HP tersebut yang satu HP Merk iPhone 6 plus warna putih dan yang satunya HP Merk iPhone 5S warna putih.
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil HP tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP Iphone 5s warna Putih
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus Warna Putih
- 1 (satu) unit LCD HP Iphone 6 Plus Warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Haerul Salam Bin Umar Yalla berupa 2 (dua) Unit HP yaitu 1 (satu) unit HP Iphone 5s warna Putih dan 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus Warna Putih serta 1 (satu) unit LCD HP Iphone 6 Plus Warna Putih ;



- Bahwa benar terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara mengambilnya ditempat boks penyimpanan HP yang sudah selesai di service sedangkan LCD HP diambil dirak spare part dan langsung dimasukkan kedalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mebgambil kedua sepeda motor tersebut diatas, tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Ian Permadi Sukma Bin Mujiono, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi Haerul Salam Bin Umar Yalla, saksi Muh Fitrah Bin Basri, saksi Muhammad Asrul Bin Agus dan saksi Sri Ramdini Binti Jumardi, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Ian Permadi Sukma Bin Mujiono, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, tepatnya didalam Counter Handphone Bintang Cell;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) buah HP merk Iphone 6 Plus dan Iphone 5S yang saat itu disimpan didalam boks penyimpanan HP yang sudah selesai di service/diperbaiki, serta 1 (satu) buah LCD HP Iphone 6 Plus yang berada di rak sparepart;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa yang merupakan karyawan di counter HP Bintang Cell bekerja seperti biasanya di bagian penjualan aksesoris HP dan saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah HP yang terletak dibawah meja didalam boks penyimpanan HP yang sudah selesai di service dan ada juga LCD HP didalam kotak sparepart sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut lalu terdakwa membawanya pulang dan sempat memperbaiki salah satu HP tersebut dengan mengganti LCDnya, sedangkan HP yang satunya dipakai sehari-hari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada



dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah HP merk Iphone 6 Plus dan Iphone 5S serta 1 (satu) buah LCD HP Iphone 6 Plus yang apabila dinilai dengan sejumlah uang yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan di muka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Haerul Salam Bin Umar Yalla sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu saksi Haerul Salam Bin Umar Yalla dan adapun maksud dan niat terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP Iphone 5s warna Putih
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus Warna Putih
- 1 (satu) unit LCD HP Iphone 6 Plus Warna Putih

Oleh karena terbukti milik saksi Haerul Salam Bin Umar Yalla, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IAN PERMADI SUKMA Bin MUJIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Iphone 5s warna Putih
 - 1 (satu) unit HP Iphone 6 Plus Warna Putih
 - 1 (satu) unit LCD HP Iphone 6 Plus Warna PutihDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Haerul Salam Bin Umar Yalla ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

HARTINAH, S.H